



YAYASAN DINAMIKA BANGSA
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
STIKOM DINAMIKA BANGSA

STATUS TERAKREDITASI

No. Urut PTS : 103056

PROGRAM STUDI : TEKNIK INFORMATIKA (S1) – SISTEM INFORMASI (S1) – SISTEM KOMPUTER (S1)

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER
(STIKOM) DINAMIKA BANGSA
No. 086/ Kep/ STIKOM-DB/ III/ 2007

Tentang

Ujian Labor dan Tata Tertib Ujian Labor

KETUA STIKOM DINAMIKA BANGSA

Menimbang:

1. Bahwa agar tercipta ketertiban dan kelancaran didalam pelaksanaan ujian labor, maka perlu ditetapkan suatu ketetapan tentang ujian labor dan tata tertib ujian labor, berikut sanksi-sanksi bagi peserta ujian yang melanggarnya;
2. Bahwa Ujian Labor dan Tata Tertib Ujian Labor perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 56/U/1994 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Keputusan Yayasan Dinamika Bangsa No. 001/ SK/ YDB-JBI/ 2007 tentang Pengangkatan Ketua STIKOM Dinamika Bangsa.
5. Statuta STIKOM Dinamika Bangsa.

Memutuskan:

Menetapkan

Ketentuan Ujian Labor dan Tata Tertib Ujian Labor sebagai berikut:

I. Ujian Labor

A. Pengertian

Ujian labor adalah ujian praktik yang dilaksanakan sebelum mahasiswa mengikuti sidang skripsi. Mahasiswa/ i dapat mengikuti sidang skripsi setelah dinyatakan lulus ujian labor. Ujian labor dibagi dalam dua tahap yaitu ujian labor tingkat dasar dan ujian labor tingkat lanjut. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian labor jika mahasiswa/ i tersebut lulus pada ujian tingkat dasar dan ujian labor tingkat lanjut.

B. Persyaratan

Mahasiswa/ i diperbolehkan untuk mengikuti ujian labor jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai Mahasiswa STIKOM Dinamika Bangsa pada semester yang bersangkutan;

- b. Telah mengumpulkan skripsi yang telah disetujui oleh pembimbing I dan II dan diperbanyak 4 rangkap, dan menerima tanda bukti pengumpulan skripsi dari Ketua Program Studi;
- c. Telah mengumpulkan transkrip nilai sementara yang dikeluarkan/ diketahui oleh BAAK dan Pembantu Ketua Bidang Akademik;
- d. Telah mengumpulkan tanda bebas tanggungan perpustakaan.

II. Tata Tertib Ujian Labor

1. Mahasiswa/i Peserta ujian wajib:

- a. Hadir mengikuti ujian tepat pada waktunya, sesuai dengan jadwal ujian yang telah ditetapkan;
- b. Berpakaian rapi hitam-putih (bagi laki-laki: kemeja putih, celana hitam; wanita, berkemeja putih, rok hitam), jas almamater dan memakai sepatu;
- c. Meletakkan tas, buku-buku dan kertas-kertas catatan dibagian depan ruangan ujian, untuk ujian yang bersifat "closed book";
- d. Membawa sendiri seluruh alat tulis atau perlengkapan yang dibutuhkan pada saat ujian;
- e. Menandatangani Daftar Hadir Peserta Ujian yang diedarkan oleh Pengawas Ujian pada saat ujian berlangsung;
- f. Menjaga ketertiban dan ketenangan selama ujian berlangsung.

2. Mahasiswa/i peserta ujian dilarang melakukan kecurangan pada saat ujian. Yang dikategorikan sebagai tindakan kecurangan adalah:

- a. Membawa dan meletakkan contekan dalam bentuk apapun (buku teks, catatan atau berkas-berkas lainnya, file dalam disket/ cd/ flashdisk/ sebagainya, termasuk kalkulator/peralatan elektronik lainnya yang dianggap dapat membantu penyelesaian soal-soal ujian) disekitar tempat duduk (kecuali untuk ujian yang sifatnya "open book");
- b. Berbicara dengan peserta lain, meminjam alat tulis atau perlengkapan dari peserta lain;
- c. Melihat hasil pekerjaan ujian (termasuk kertas buram/ monitor/ layar tampilan) milik peserta lain;
- d. Memperlihatkan hasil pekerjaan ujiannya (termasuk kertas buram/ mmonitor/ layar tampilan) kepada peserta lain;
- e. Menyalin hasil pekerjaan/ program peserta lain baik melalui jaringan, flasdisk dan media penyimpanan lainnya;
- f. Meminta kembali lembar jawaban/ disket/ cd/ dan media penyimpanan lain yang telah diserahkan kepada Pengawas Ujian untuk dilengkapi, diperbaiki dan/ atau diubah isinya, dengan dalih apa pun;
- g. Melihat contekan, buku teks, catatan atau berkas-berkas lainnya pada saat diizinkan keluar dari ruang ujian untuk keperluan tertentu (kecuali untuk ujian yang sifatnya "open book").

3. Mahasiswa/i peserta ujian yang melakukan satu atau lebih tindakan yang tercantum pada butir 2 (dua) di atas, maka akan dikenakan sanksi;

- a. Harus meninggalkan pekerjaan ujian labor dan meninggalkan labor;
- b. Dinyatakan gugur/ gagal dalam ujian tersebut.

4. Mahasiswa/i peserta ujian yang tidak mematuhi butir 1.b diatas tidak diperkenankan memasuki ruangan dan mengikuti ujian yang telah dijadwalkan.

5. Pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh mahasiswa/i peserta ujian labor selain yang telah disebutkan diatas, akan ditetapkan kemudian oleh Pimpinan Program Studi sesuai dengan tingkat kesalahan yang diperbuat oleh mahasiswa yang bersangkutan.

6. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di: Jambi
Pada tanggal: 12 Maret 2007

Ketua,

Ttd

Jasmir, S.Kom., M.Kom.

NIK: YDB.02.71.002

Cc :

1. Ketua Yayasan Dinamika Bangsa
2. Para Pembantu Ketua
3. Para Ketua Program Studi
4. Arsip